



Problematika Yuridis Pelibatan Aparatur Sipil Negara sebagai Komponen Cadangan dan Implikasinya terhadap Reformasi Birokrasi

*Juridical Problems of the Involvement of State Civil Apparatus as Reserve Components
and Its Implications for Bureaucratic Reform*

M. Mustofah Bisri

E-mail Korespondensi : 24410277@students.uii.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Info Article

| Submitted: 16 May 2026 | Revised: 7 June 2026 | Accepted: 9 June 2026

| Published: 9 June 2026

How it Cited : M. Mustofah Bisri, "Problematika Yuridis Pelibatan Aparatur Sipil Negara sebagai Komponen Cadangan dan Implikasinya terhadap Reformasi Birokrasi", *Ethos and Pragmatic Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2026, P. 83-104.

ABSTRACT

The policy to involve 4,000 State Civil Apparatus (ASN) personnel as Reserve Components (Komcad) beginning in April 2026 raises juridical problems within Indonesia's constitutional and administrative law system. This study aims to analyze the juridical construction of ASN involvement as Komcad and its implications for bureaucratic reform and civilian supremacy in post-Reform Indonesia. This research employs normative legal methods using statute and conceptual approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus, Law Number 23 of 2019 concerning the Management of National Resources for State Defense, Government Regulation Number 3 of 2021, Circular Letter of the Minister of PANRB Number 27 of 2021, and Constitutional Court Decision Number 81/PUU-XVIII/2020. The findings reveal significant normative conflicts between the ASN Law and the PSDN Law, particularly Article 31 of the PSDN Law which subjects mobilized Komcad members to military law and military courts. Such provisions conflict with the civilian legal status, professionalism, and neutrality principles attached to ASN. The interpretation of the phrase "other state duties" in the ASN Law as a legal basis for military functions is considered excessively broad and inconsistent with the objectives of bureaucratic reform. Furthermore, this policy risks blurring the distinction between civilian and military spheres, thereby potentially weakening the principle of civilian supremacy established after the 1998 Reform. This study recommends legislative harmonization through statutory review and postponement of implementation until legal certainty and protection of ASN rights are guaranteed.

Keywords: State Civil Apparatus; Reserve Component; Bureaucratic Reform; Civilian Supremacy.

ABSTRAK

Kebijakan pelibatan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan (Komcad) mulai April 2026 menimbulkan persoalan yuridis dalam sistem ketatanegaraan dan administrasi negara di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis pelibatan ASN sebagai Komcad serta implikasinya terhadap reformasi birokrasi dan supremasi sipil pasca-Reformasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik norma signifikan antara UU ASN dan UU PSDN, khususnya Pasal 31 UU PSDN yang mewajibkan anggota Komcad tunduk pada hukum dan peradilan militer ketika dimobilisasi. Ketentuan tersebut bertentangan dengan status hukum sipil, profesionalitas, dan prinsip netralitas ASN. Penafsiran frasa "tugas negara lainnya" sebagai dasar legitimasi fungsi militer dinilai terlalu ekstensif dan tidak sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi. Kebijakan ini juga berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer sehingga melemahkan prinsip supremasi sipil pasca-Reformasi 1998. Penelitian ini merekomendasikan

harmonisasi legislasi melalui *legislative review* serta penundaan implementasi kebijakan hingga terdapat kepastian hukum dan perlindungan hak ASN.

Kata Kunci: *Aparatur Sipil Negara; Komponen Cadangan; Reformasi Birokrasi; Supremasi Sipil.*

Pendahuluan

Kebijakan pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam program Komponen Cadangan (Komcad) merupakan persoalan hukum yang kompleks dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan merencanakan pelibatan 4.000 ASN sebagai Komcad yang pelaksanaannya dimulai pada April 2026 (Biro Infohan Setjen Kemhan, 2026). Kebijakan ini secara yuridis bersumber pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang mengatur pembentukan Komcad sebagai sumber daya nasional yang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat komponen utama pertahanan negara. Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, sehingga menjadi payung hukum utama bagi penyelenggaraan Komcad di Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Komcad diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang menjadi rujukan operasional berbagai aspek penyelenggaraan Komcad, termasuk pembentukan, pembinaan, mobilisasi, dan demobilisasi.

Keberadaan ASN sebagai profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur secara khusus dan komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Undang-undang ASN membangun prinsip-prinsip fundamental yang melekat pada diri setiap ASN, antara lain profesionalitas, netralitas, kepastian hukum, akuntabilitas, serta komitmen pada pelayanan publik. Pasal 2 Undang-Undang ASN secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang ASN menegaskan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan.

Persoalan yuridis muncul ketika kedua rezim hukum tersebut bertemu dalam kebijakan pelibatan ASN sebagai Komcad. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ASN mendefinisikan Pegawai ASN sebagai pegawai yang disertai "tugas negara

lainnya". Frasa ini menjadi pintu interpretasi untuk melegitimasi pelibatan ASN dalam fungsi pertahanan militeristik. Namun, dengan metode penafsiran sistematis dan historis, frasa tersebut tidak dapat ditafsirkan secara longgar. Secara sistematis, "tugas negara lainnya" harus dibaca dalam koridor ke-sipilan karena UU ASN menempatkan ASN sebagai pelayan publik, bukan komponen militer. Secara historis, penafsiran luas bertentangan dengan agenda Reformasi 1998 yang menghendaki pemisahan tegas antara ranah sipil dan militer (Suwartono, 2025). Pasca-Reformasi, militer tunduk pada supremasi sipil, dan ketika ingin berperan dalam ranah sipil, undang-undang mengharuskan mereka menanggalkan seragam kemiliterannya (Susenohaji dkk., 2025). Dengan demikian, menafsirkan "tugas negara lainnya" sebagai tugas semi-militer bagi ASN berpotensi memundurkan semangat reformasi dan mengaburkan kembali batas sipil-militer.

Ketentuan mengenai status anggota Komcad diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama serta komponen pendukung. Lebih lanjut, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 mengatur bahwa anggota Komcad yang dimobilisasi tunduk pada hukum militer, hukum pidana militer, dan peradilan militer. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi yuridis yang serius bagi ASN, karena ketika dimobilisasi, seorang ASN tidak lagi sepenuhnya tunduk pada sistem hukum kepegawaian sipil, melainkan terikat pada rantai komando TNI dan sistem peradilan militer (Ardila dkk., 2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020 yang menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menegaskan bahwa status anggota Komcad sebagai bagian dari sistem pertahanan negara adalah konstitusional, namun putusan tersebut tidak secara spesifik membahas mengenai status ASN yang menjadi anggota Komcad dan implikasinya terhadap sistem kepegawaian sipil (Susdarwono, 2020).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komcad dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara. Surat edaran ini menjadi dasar imbauan partisipasi ASN dalam program Komcad dengan menegaskan bahwa partisipasi bersifat sukarela dan ASN yang berminat serta memenuhi syarat akan mengikuti pelatihan dasar militer selama 30-45 hari (Runturambi, 2022). Dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga pada Februari 2026, Kementerian PANRB menyampaikan bahwa pelibatan ASN dalam Komcad harus selaras dengan sistem merit dan mengedepankan prinsip netralitas birokrasi serta tetap memperoleh hak kepegawaian secara penuh, termasuk gaji dan tunjangan. Partisipasi ASN dalam Komcad 2026 juga dapat diintegrasikan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi aparatur melalui

mekanisme rekognisi pembelajaran yang dikoordinasikan dengan Lembaga Administrasi Negara (Pananggungan & Purwanto, 2025).

Berbagai kajian yang telah disebutkan di atas memberikan fondasi penting bagi pemahaman mengenai hubungan sipil-militer pasca-Reformasi, namun masih menyisakan celah (*research gap*) yang signifikan. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek mobilisasi militer secara umum atau pada problematika penempatan prajurit aktif TNI di jabatan sipil. Belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis titik temu normatif antara Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang baru disahkan dengan Undang-Undang PSDN Nomor 23 Tahun 2019, khususnya terkait frasa "tugas negara lainnya" dan dampaknya terhadap sistem kepegawaian sipil. Selain itu, penelitian sebelumnya belum mengeksplorasi secara mendalam implikasi kebijakan pelibatan ASN sebagai Komcad terhadap agenda reformasi birokrasi yang selama 25 tahun pasca-Reformasi menjadi pilar utama penataan aparatur negara. Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada upaya mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis yuridis-normatif yang mempertemukan kedua rezim hukum secara setara, serta merumuskan sintesis kebijakan yang tidak hanya menyoroti konflik norma tetapi juga menawarkan arah ideal bagi harmonisasi antara profesionalitas ASN dan kebutuhan pertahanan semesta dalam kerangka supremasi sipil yang demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengidentifikasi dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana konstruksi yuridis pelibatan Aparatur Sipil Negara sebagai Komponen Cadangan dalam sistem hukum Indonesia dan apakah terdapat konflik norma antara Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Kedua, bagaimana implikasi kebijakan pelibatan Aparatur Sipil Negara sebagai Komponen Cadangan terhadap agenda reformasi birokrasi dan prinsip supremasi sipil pasca-Reformasi. Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis secara komprehensif problematika yuridis yang muncul dari kebijakan tersebut guna memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum administrasi negara dan hukum pertahanan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika yuridis pelibatan ASN sebagai Komponen Cadangan serta merumuskan sintesis pemikiran mengenai arah kebijakan ideal dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang tetap menjaga profesionalitas ASN sekaligus memenuhi kebutuhan pertahanan negara dalam kerangka sistem pertahanan semesta.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji problematika yuridis pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen

Cadangan (Komcad) serta implikasinya terhadap reformasi birokrasi. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian adalah pada norma-norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Sesuai dengan karakteristik penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Ali, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi dan sinkronisasi vertikal-horizontal antar peraturan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin supremasi sipil, profesionalitas ASN, dan sistem pertahanan semesta.

Untuk menguji potensi konflik norma antara kedua rezim hukum tersebut, penelitian ini menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* (aturan khusus mengesampingkan aturan umum) sebagai alat analisis utama. Pemilihan asas ini didasarkan pada pertanyaan yuridis mendasar: apakah UU PSDN yang mengatur Komcad merupakan aturan khusus (*lex specialis*) sehingga dapat mengesampingkan UU ASN sebagai aturan umum (*lex generalis*), atau sebaliknya? Melalui asas ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan pertentangan norma, tetapi juga menguji rezim hukum mana yang berlaku ketika terjadi benturan antara fungsi pertahanan dan fungsi pelayanan publik dalam diri seorang ASN. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi: UUD NRI 1945, UU PSDN Nomor 23/2019, UU ASN Nomor 20/2023, PP Nomor 3/2021, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 27/2021, serta Putusan MK Nomor 81/PUU-XVIII/2020. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel tentang hubungan sipil-militer, reformasi birokrasi, serta manajemen ASN. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mencari, menginventarisasi, dan mengkaji dokumen-dokumen hukum yang relevan (Marzuki, 2017). Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretasi dan konstruksi hukum (Muhaimin, 2020). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi ada tidaknya konflik norma antara kedua rezim hukum yang mengatur ASN dan Komcad, dengan menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* sebagai pisau bedah utama. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Hasil dan pembahasan

1.1 Konstruksi Yuridis Pelibatan Aparatur Sipil Negara sebagai Komponen Cadangan dan Analisis Konflik Norma antara Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Pembahasan mengenai konstruksi yuridis pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan (Komcad) memerlukan pemahaman komprehensif terhadap dua rezim hukum yang berbeda, yaitu rezim hukum kepegawaian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan rezim hukum pertahanan negara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Pertemuan kedua rezim hukum ini dalam kebijakan pelibatan ASN sebagai Komcad menimbulkan persoalan yuridis kompleks terkait interpretasi norma, sinkronisasi hukum, dan potensi konflik norma yang memerlukan analisis mendalam secara akademik (Subagyo, 2023).

1. Konstruksi Yuridis Pelibatan ASN sebagai Komcad dalam Sistem Hukum Indonesia

Konstruksi yuridis pelibatan ASN sebagai Komcad dapat ditelusuri melalui beberapa tingkatan norma hukum yang membentuk kebijakan ini. Secara hierarkis, landasan konstitusional kebijakan ini bersumber pada Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara" dan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Namun, penting untuk membedakan secara tegas antara kewajiban bela negara yang melekat pada setiap warga negara (termasuk ASN) dalam kapasitasnya sebagai warga negara biasa, dengan status khusus ASN sebagai pejabat/pegawai yang tunduk pada rezim hukum administrasi negara. Kewajiban konstitusional tersebut bersifat umum dan tidak dengan sendirinya melegitimasi pelibatan ASN dalam fungsi pertahanan militeristik tanpa memperhatikan regulasi kepegawaian yang mengikat profesi ASN secara khusus. Ketentuan konstitusional ini menjadi fondasi bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengamanatkan pengaturan mengenai komponen cadangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dibentuk sebagai pelaksanaan

amanat konstitusi dan UU Pertahanan Negara. Pasal 1 angka 9 UU PSDN mendefinisikan Komponen Cadangan sebagai "sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama serta komponen pendukung." Definisi ini menunjukkan bahwa Komcad merupakan bagian dari sistem pertahanan negara yang berfungsi sebagai kekuatan cadangan yang dapat dimobilisasi dalam keadaan darurat militer, keadaan perang, atau kondisi tertentu yang ditetapkan Presiden. Dalam konteks ini, ASN yang berstatus sebagai warga negara dapat menjadi bagian dari sumber daya nasional. Namun, ketika ASN direkrut sebagai Komcad, statusnya sebagai pegawai negeri tidak otomatis terhapus atau tunduk sepenuhnya pada hukum militer tanpa adanya mekanisme penyesuaian yang jelas antara dua rezim hukum yang berbeda. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Komcad diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Dalam konteks pelibatan ASN, Peraturan Pemerintah ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai status ASN yang menjadi anggota Komcad, sehingga diperlukan interpretasi lebih lanjut untuk mengharmonisasikannya dengan rezim hukum kepegawaian (Athiyah, 2025).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur secara komprehensif mengenai profesi ASN. Pasal 1 angka 2 UU ASN mendefinisikan Pegawai ASN sebagai "pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya serta diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan." Frasa "tugas negara lainnya" dalam definisi tersebut menjadi pintu masuk yuridis utama yang memungkinkan pelibatan ASN dalam berbagai tugas di luar jabatan pemerintahan konvensional, termasuk kemungkinan pelibatan dalam fungsi pertahanan negara. Namun demikian, frasa ini tidak didefinisikan lebih lanjut dalam penjelasan pasal, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas dan memerlukan penafsiran yang hati-hati sesuai dengan konteks dan tujuan dibentuknya UU ASN (Kusuma & Ibrahim, 2022).

Pasal 2 UU ASN secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, pendelegasian, netralitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Asas-asas ini menjadi fondasi yang harus dijaga dalam setiap kebijakan yang melibatkan ASN. Lebih lanjut, Pasal 3

ayat (2) UU ASN menegaskan bahwa Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK). Nilai-nilai ini mencerminkan karakteristik profesi sipil yang berorientasi pada pelayanan publik, bukan pada fungsi pertahanan yang bersifat militeristik (Gartika, 2022).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komcad dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara. Surat edaran ini menjadi instrumen hukum yang secara spesifik mengatur mengenai partisipasi ASN dalam program Komcad, dengan menegaskan bahwa partisipasi bersifat sukarela dan ASN yang berminat serta memenuhi syarat akan mengikuti pelatihan dasar militer selama 30-45 hari. Surat edaran ini juga menyebutkan bahwa ASN yang berpartisipasi dalam Komcad tetap memperoleh hak kepegawaian secara penuh, termasuk gaji dan tunjangan, serta partisipasi tersebut dapat diintegrasikan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran. Namun demikian, secara hierarki surat edaran bukanlah peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan mengikat umum. Oleh karena itu, surat edaran tidak dapat menciptakan norma baru yang membatasi, mengubah, atau menambah hak dan kewajiban pokok ASN yang telah diatur dalam undang-undang, kecuali didelegasikan secara tegas oleh peraturan yang lebih tinggi. Dengan kedudukan hukum yang lemah ini, jaminan hak kepegawaian bagi ASN yang menjadi anggota Komcad masih bersifat imbauan dan belum memiliki kepastian hukum yang kuat (Puslatpur dkk., 2023).

Dalam perkembangan terbaru, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian/lembaga pada Februari 2026, Kementerian PANRB menyampaikan bahwa pemerintah merencanakan pelibatan 4.000 ASN sebagai Komcad yang pelaksanaannya dijadwalkan mulai April 2026. Kebijakan ini ditegaskan harus selaras dengan sistem merit dan mengedepankan prinsip netralitas birokrasi. Namun demikian, perencanaan pelibatan ASN dalam jumlah massal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mendasar mengenai kesiapan regulasi yang mengatur secara detail mengenai mekanisme transisi status ASN, perlindungan hak-hak kepegawaian selama mengikuti pelatihan dan mobilisasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara kepentingan instansi induk dengan kepentingan struktur komando Komcad (Sudiro, 2026).

2. Analisis Sinkronisasi dan Potensi Konflik Norma antara UU ASN dan UU PSDN

Untuk menganalisis secara sistematis potensi konflik norma antara kedua rezim hukum tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan ketentuan-ketentuan kunci dalam UU ASN dan UU PSDN yang relevan dengan pelibatan ASN sebagai Komcad.

Tabel 1. Perbandingan Normatif UU ASN dan UU PSDN serta Identifikasi Potensi Konflik Norma

No	Aspek Hukum	UU No. 20/2023 (ASN)	UU No. 23/2019 (PSDN)	Potensi Konflik Norma	Rekomendasi Harmonisasi
1.	Definisi & Status Subjek	Pasal 1 angka 2: ASN diangkat pejabat pembina kepegawaian, diberi tugas jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya.	Pasal 1 angka 9: Komcad adalah sumber daya nasional yang disiapkan untuk mobilisasi guna memperkuat komponen utama & pendukung.	Frasa "tugas negara lainnya" tidak jelas apakah mencakup Komcad. Jika ya, dapat mengesampirkan tugas pelayanan publik ASN.	Perlu Peraturan Pemerintah bersama Kemhan & PANRB yang secara eksplisit mendefinisikan "tugas negara lainnya" termasuk atau mengecualikan Komcad, serta mekanisme pengalihan tugas.
2.	Asas & Prinsip Dasar	Pasal 2: Netralitas, profesionalitas, akuntabilitas, kepastian hukum, dll.	Pasal 2: Asas kesemestaan, kebangsaan, hukum, keadilan, kemandirian.	Netralitas ASN terganggu jika masuk struktur komando TNI yang hierarkis. Asas kesemestaan tidak otomatis mengesampirkan netralitas sipil.	Dibuat peta jalan (<i>roadmap</i>) bahwa pelibatan ASN hanya untuk fungsi non-tempuran, dengan tetap menjaga netralitas birokrasi.
3.	Nilai Dasar & Kode Etik	Pasal 3 ayat (2): BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif).	Pasal 5 huruf a: Sumber daya nasional dikelola sebagai kesatuan pertahanan utuh & terpadu untuk mewujudkan kekuatan tangguh.	"Berorientasi pelayanan" vs "kesiapan tempur" berbeda fundamental. Loyalitas kepada publik vs loyalitas absolut ke komando militer.	Dibuat kode etik khusus ASN Komcad yang mengatur peralihan nilai selama masa pelatihan/mobilisasi, serta jaminan kembali ke nilai sipil setelah selesai.
4.	Hak & Kewajiban	Pasal 9 & 10: ASN menjalankan kebijakan pimpinan	Pasal 28 ayat (2): Keikutsertaan Komcad sukarela. Pasal 42:	Ketegangan antara kewajiban ASN mengikuti	Diperlukan aturan teknis (PP atau Perpres) yang menjamin hak ASN (gaji,

		instansi, bebas dari intervensi partai, berhak atas penghasilan, jaminan sosial, pengembangan diri, bantuan hukum.	Hak anggota Komcad yang dimobilisasi (tunjangan, sandang, pangan, kesehatan, kesejahteraan).	kebijakan pimpinan vs prinsip sukarela Komcad. Jaminan hak kepegawaian selama pelatihan/mobilisasi tidak diatur jelas.	pangkat, cuti) tetap utuh selama masa pelatihan & mobilisasi, serta kepastian kembali ke posisi semula.
5.	Larangan & Pembatasan	Pasal 9 ayat (2): ASN harus bebas dari pengaruh golongan & parpol (netralitas).	UU PSDN tidak melarang ASN jadi Komcad, tetapi Pasal 31: jika dimobilisasi, tunduk pada hukum militer.	Netralitas ASN terancam ketika berada di bawah struktur TNI. Keterlibatan dalam militer, meski cadangan, dapat memicu persepsi publik bahwa ASN tidak netral.	Dibatasi bahwa ASN yang menjadi Komcad hanya diperbantukan untuk fungsi logistik, medis, atau pendukung non-tempur, dan tidak boleh terlibat langsung dalam operasi militer yang berpotensi konflik kepentingan.
6.	Sistem Hukum & Peradilan	ASN tunduk pada peradilan umum & PTUN. UU ASN tidak mengatur tunduk pada hukum militer.	Pasal 31 (imperatif): Anggota Komcad yang dimobilisasi tunduk pada hukum militer, pidana militer, dan peradilan militer.	Konflik fundamental: ASN keluar dari sistem hukum sipil ke yurisdiksi militer. Ini berpotensi melanggar hak due process of law dan menimbulkan persoalan kepegawaian selama proses peradilan militer.	Perlu pengecualian: Untuk ASN yang menjadi Komcad, penerapan hukum militer hanya terbatas pada pelanggaran disiplin militer selama masa mobilisasi, sedangkan untuk tindak pidana umum tetap di peradilan umum. Atau, dibuat pengadilan khusus campuran.
7.	Mekanisme Pembinaan & Komando	Pasal 51-60: Manajemen ASN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian	Pasal 34-40: Pembentukan Komcad di bawah koordinasi Kemhan &	Dualisme pembinaan: PPK (sipil) vs komandan satuan Komcad	Dibentuk <i>Joint Committee</i> yang terdiri dari PPK dan perwakilan TNI/Kemhan untuk mengatur

	(PPK) di TNI. Saat (militer). hak dan masing-masing instansi.	di TNI. Saat (militer). hak dan masing-masing instansi.	di TNI. Saat (militer). hak dan masing-masing instansi.	di TNI. Saat (militer). hak dan masing-masing instansi.	di TNI. Saat (militer). hak dan masing-masing instansi.
8.	Jaminan Perlindungan Hukum	Pasal 10 huruf d: ASN berhak atas jaminan perlindungan dalam melaksanakan tugas (dari gangguan, ancaman, hambatan).	Pasal 42 huruf d & e: Hak kesehatan & kesejahteraan saat mobilisasi. Tidak diatur perlindungan hukum khusus.	Jaminan perlindungan hukum dari UU ASN dirancang untuk konteks sipil, tidak relevan saat ASN bertugas di bawah hukum militer.	Diperlukan MoU antara Kemhan, PANRB, dan Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian hukum bahwa ASN yang terkena kasus hukum saat mobilisasi tetap mendapat bantuan hukum dari instansi sipil asalnya.

Analisis terhadap tabel di atas menunjukkan bahwa konstruksi yuridis pelibatan ASN sebagai Komcad dibangun di atas fondasi yang rapuh karena beberapa alasan fundamental: *Pertama*, tidak terdapat satu pun pasal dalam UU PSDN yang secara eksplisit menyebut ASN sebagai subjek yang dapat direkrut menjadi Komcad, apalagi mengatur secara khusus mengenai status, hak, dan kewajiban ASN yang menjadi anggota Komcad. Pasal 28 ayat (1) UU PSDN hanya menyebut "setiap warga negara" tanpa membedakan profesi, sehingga ASN diperlakukan sama dengan warga negara pada umumnya. Hal ini berbeda dengan pengaturan mengenai TNI dan Polri sebagai komponen utama yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersendiri. Perlakuan yang sama antara ASN dan warga negara biasa ini mengabaikan fakta bahwa ASN memiliki ikatan dinas dan tanggung jawab profesional yang berbeda (Kusuma & Ibrahim, 2022).

Kedua, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 yang menjadi dasar imbauan partisipasi ASN dalam Komcad memiliki hierarki hukum yang rendah dan tidak dapat mengesampingkan ketentuan dalam UU ASN. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, surat edaran tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan dan hanya bersifat internal, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum. Ketentuan dalam surat edaran yang menjamin hak kepegawaian ASN

selama mengikuti Komcad tidak memiliki kepastian hukum karena dapat diubah atau dicabut sewaktu-waktu tanpa persetujuan DPR (Rusfiana, 2021).

Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020 yang menguji konstitusionalitas UU PSDN tidak secara spesifik membahas status ASN yang menjadi anggota Komcad. Putusan tersebut lebih berfokus pada konstitusionalitas pembentukan Komcad secara umum dan menegaskan bahwa status anggota Komcad sebagai bagian dari sistem pertahanan negara adalah konstitusional. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan interpretasi mengenai interaksi antara UU PSDN dengan UU ASN, sehingga persoalan status ASN yang menjadi anggota Komcad masih menyisakan ruang interpretasi luas dan memerlukan penegasan lebih lanjut (Kusuma dkk., 2021).

Keempat, argumentasi bahwa frasa "tugas negara lainnya" dalam Pasal 1 angka 2 UU ASN dapat mencakup tugas militer dalam Komcad merupakan interpretasi yang terlalu ekstensif dan berpotensi mengaburkan batas profesionalitas ASN. ASN dipersiapkan untuk menjadi pelayan publik yang profesional, netral, dan akuntabel, bukan prajurit militer. Dalam perspektif historis, frasa "tugas negara lainnya" dalam berbagai undang-undang kepegawaian sejak UU Nomor 8 Tahun 1974 dimaksudkan untuk mencakup penugasan ASN di luar struktur kepegawaian biasa, seperti organisasi internasional, staf ahli di lembaga non-struktural, atau perusahaan negara, bukan untuk tugas militer yang membawa ASN ke dalam struktur komando militer dan yurisdiksi peradilan militer (Toruan, 2019).

1.2 Implikasi Kebijakan Pelibatan Aparatur Sipil Negara sebagai Komponen Cadangan terhadap Agenda Reformasi Birokrasi dan Prinsip Supremasi Sipil Pasca-Reformasi

Pembahasan mengenai implikasi kebijakan pelibatan ASN sebagai Komcad terhadap reformasi birokrasi dan supremasi sipil tidak dapat dilepaskan dari konteks historis lahirnya agenda reformasi 1998. Reformasi yang menandai berakhirnya rezim otoritarian Orde Baru selama 32 tahun, yang ditopang oleh doktrin dwi fungsi ABRI, menjadikan demokrasi dan supremasi sipil sebagai jalan mencapai cita-cita konstitusional. Pasca-Reformasi, hubungan sipil-militer ditata ulang dengan prinsip bahwa militer tunduk pada supremasi sipil. Dalam perspektif teori birokrasi Max Weber, birokrasi ideal dicirikan oleh hierarki wewenang yang rasional, pembagian kerja yang jelas, serta sistem aturan dan prosedur yang impersonal, yang dirancang untuk melayani kepentingan publik secara efisien dan netral (Weber, 1947). Budaya komando militer yang hierarkis, tertutup, dan menuntut kepatuhan absolut bertolak belakang dengan prinsip birokrasi weberian tersebut. Ketika logika militer dimasukkan ke dalam tubuh ASN, terjadi benturan antara budaya pelayanan publik yang mengedepankan netralitas, akuntabilitas, dan profesionalisme dengan budaya militer yang

mengutamakan loyalitas tanpa syarat pada rantai komando. Dalam kerangka inilah kebijakan pelibatan ASN sebagai Komcad perlu dikaji secara kritis, karena berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer yang selama ini dijaga ketat sebagai pencapaian penting reformasi (Prasetyo, 2016).

1. Implikasi terhadap Agenda Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan ASN profesional, netral, dan akuntabel. UU ASN menegaskan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas profesionalitas, netralitas, dan akuntabilitas. Kebijakan pelibatan ASN sebagai Komcad, yang mewajibkan mereka mengikuti pelatihan dasar militer selama 30-45 hari, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dampaknya terhadap profesionalitas dan kinerja pelayanan public (Sari & Rofii, 2022).

Pelatihan militer pada hakikatnya dirancang untuk membentuk mentalitas prajurit yang siap tempur, dengan penekanan pada kepatuhan absolut, hierarki kaku, dan loyalitas tanpa syarat kepada komandan. Karakteristik ini berbeda fundamental dengan mentalitas yang seharusnya dimiliki ASN sebagai pelayan publik. ASN dituntut memiliki daya kritis, kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang beragam, serta responsivitas terhadap aspirasi publik yang berkembang secara demokratis. Budaya komando berbeda dengan budaya pelayanan. ASN harus mengutamakan pelayanan publik yang demokratis, di mana ketidakpuasan masyarakat dapat disuarakan melalui berbagai mekanisme pengaduan. Semangat ASN adalah melayani kepentingan masyarakat, bukan sekadar mematuhi perintah atasan (Saputra, 2020).

Argumentasi bahwa pelatihan Komcad diperlukan untuk mendisiplinkan ASN yang tidak profesional justru menunjukkan masalah mendasar dalam manajemen ASN yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pembinaan dan penegakan kode etik kepegawaian. Jika ASN tidak disiplin, solusinya adalah memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan efektivitas penegakan kode etik, dan memberikan sanksi administratif tegas, bukan dengan mengirim ASN ke pelatihan militer yang tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi mereka.

Selain itu, kebijakan ini berpotensi menimbulkan distorsi dalam sistem merit yang menjadi fondasi manajemen ASN. Partisipasi ASN dalam Komcad yang direncanakan akan diintegrasikan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi pelatihan militer dengan pengembangan kompetensi ASN. Jika tidak relevan, pengakuan pelatihan

militer sebagai pengembangan kompetensi justru mendegradasi makna pengembangan kompetensi itu sendiri.

2. Implikasi terhadap Prinsip Supremasi Sipil

Supremasi sipil merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi yang menekankan bahwa angkatan bersenjata harus berada di bawah kendali sipil. Prinsip ini lahir sebagai antitesis terhadap doktrin dwifungsi ABRI yang selama Orde Baru menempatkan militer tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik. Pasca-Reformasi, berbagai kebijakan ditempuh untuk mengembalikan militer pada fungsi pertahanan profesional, termasuk pemisahan Polri dari ABRI, penghapusan kursi TNI/Polri di DPR/MPR, dan pengaturan ketat mengenai penugasan prajurit aktif di luar struktur TNI (Salsabila, 2023).

Kebijakan pelibatan ASN sebagai Komcad, terutama dalam skala Kebijakan pelibatan ASN sebagai Komcad, terutama dalam skala massal 4.000 orang, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya militerisasi ranah sipil. Militerisasi adalah sebuah proses di mana militerisme, yaitu paham yang mendorong aktualisasi militer sebagai tatanan nilai, perspektif, model organisasi, dan wacana dalam kehidupan masyarakat, mengalami peningkatan (Gunawan, 2024). Dalam konteks birokrasi, militerisasi birokrasi mengacu pada adopsi cara kerja, hierarki, dan budaya militer oleh institusi sipil, yang berimplikasi pada melemahnya meritokrasi ASN serta disorientasi identitas sipil (Fathullah, Adnyani & Hadi, 2026). Ketika ribuan ASN menjalani pelatihan militer, mengenakan seragam dan atribut kemiliteran, serta tunduk pada rantai komando TNI, secara simbolik dan praktik telah terjadi pergeseran identitas dari sipil menjadi semi militer. Fenomena ini disebut sebagai "*militarized civilian*" (Lim, 2017). Proses ini berpotensi mengaburkan pemisahan tegas antara ranah sipil dan militer yang merupakan pencapaian penting Reformasi 1998, yang berhasil menyudahi doktrin Dwifungsi ABRI dan menegakkan supremasi sipil sebagai fondasi demokrasi konstitusional. Dengan demikian, kebijakan ini dikhawatirkan justru mengakrabkan birokrasi dengan sistem militer dan memperpelik hubungan sipil militer di Indonesia.

Kekhawatiran ini semakin relevan mengingat dalam beberapa tahun terakhir terdapat indikasi penguatan peran militer di ranah sipil, seperti Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 yang memberikan ruang bagi prajurit aktif TNI menduduki jabatan sipil tertentu. Kebijakan semacam ini, jika tidak dikelola hati-hati, dapat mengindikasikan pergeseran paradigma politik hukum yang berisiko mengembalikan elemen otoritarianisme melalui legalisasi supremasi eksekutif.

Ketentuan Pasal 31 UU PSDN yang menyatakan anggota Komcad yang dimobilisasi tunduk pada hukum militer, hukum pidana militer, dan peradilan militer juga berimplikasi serius terhadap supremasi sipil. Ketentuan ini menempatkan ASN dalam posisi ambigu: di satu sisi pegawai sipil yang diangkat dan dibina instansi sipil, di sisi lain dapat tunduk pada sistem hukum berbeda yang dirancang untuk prajurit militer (Sahabuddin & Ramdani, 2020). Hal ini menciptakan kondisi yang dalam teori antropologi Victor Turner disebut sebagai liminalitas, yaitu fase transisi di mana seseorang berada dalam keadaan "*betwixt and between*" (antara dua status) sehingga tidak memiliki posisi yang jelas dalam struktur sosial yang mapan (Turner, 1969). Dalam konteks hukum, kondisi ini dapat disebut sebagai liminalitas hukum, yaitu situasi ambang batas di mana seorang subjek hukum berada di antara dua rezim hukum yang berbeda, sehingga hak dan kewajibannya menjadi samar, tidak pasti, dan ambigu. Kondisi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagai pilar negara hukum sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Dari perspektif ketatanegaraan, kebijakan ini berpotensi menciptakan dualisme loyalitas yang mengganggu stabilitas sistem pemerintahan. ASN diangkat dan disumpah melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta tunduk kepada pimpinan instansi. Namun ketika dimobilisasi sebagai Komcad, mereka harus tunduk pada rantai komando TNI. Jika terjadi benturan kebijakan, tidak ada mekanisme penyelesaian jelas dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini juga berpotensi menciptakan ketidaksetaraan perlakuan antarwarga negara dalam memenuhi kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Namun ketika ASN dilibatkan secara massal sementara profesi lain tidak diperlakukan sama, muncul pertanyaan mengenai prinsip keadilan dan kesetaraan.

Dari perspektif historis, kebijakan ini mengingatkan pada praktik masa lalu ketika batas sipil dan militer sengaja dikaburkan untuk memperkuat kekuasaan eksekutif. Pada masa Orde Baru, militer tidak hanya berperan dalam pertahanan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sipil, termasuk birokrasi. Praktik ini terbukti tidak sehat bagi demokrasi karena menciptakan kultur militeristik dalam birokrasi, di mana kepatuhan hierarkis lebih diutamakan daripada inovasi dan daya kritis, serta pendekatan keamanan lebih dominan daripada pendekatan kesejahteraan (Rich & Burch, 1956). Reformasi 1998 telah berhasil membongkar praktik tersebut. Oleh karena itu, kebijakan yang berpotensi mengembalikan elemen

militeristik dalam birokrasi sipil harus dikaji hati-hati agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan dua hal utama. Pertama, konstruksi yuridis pelibatan ASN sebagai Komcad mengandung konflik norma yang signifikan antara UU ASN dan UU PSDN. Konflik tersebut meliputi: (a) konflik status hukum akibat Pasal 31 UU PSDN yang mewajibkan anggota Komcad tunduk pada hukum militer dan peradilan militer, bertentangan dengan status sipil ASN; (b) konflik yurisdiksi peradilan antara sistem peradilan umum (ASN) dan peradilan militer (Komcad); (c) ketiadaan jaminan hak kepegawaian ASN selama pelatihan dan mobilisasi; serta (d) dualisme komando antara Pejabat Pembina Kepegawaian (sipil) dan rantai komando TNI (militer). Frasa “tugas negara lainnya” dalam UU ASN yang digunakan sebagai legitimasi pelibatan ASN dalam fungsi militer merupakan interpretasi yang terlalu luas dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kedua, kebijakan pelibatan ASN sebagai Komcad berimplikasi negatif terhadap reformasi birokrasi dan supremasi sipil. Terhadap reformasi birokrasi, kebijakan ini berpotensi menciptakan budaya birokrasi yang hierarkis dan militeristik, bertolak belakang dengan orientasi pelayanan publik yang demokratis. Terhadap supremasi sipil, kebijakan ini mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer, menciptakan dualisme loyalitas ASN, serta membuka peluang remiliterisasi birokrasi sipil yang bertentangan dengan agenda Reformasi 1998.

Saran

Pertama, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera melakukan harmonisasi legislasi melalui mekanisme *legislative review* terhadap Undang-Undang ASN dan Undang-Undang PSDN. Secara operasional, revisi perlu difokuskan pada tiga norma kunci: (a) menambahkan pasal dalam UU PSDN yang secara eksplisit mengatur status ASN sebagai anggota Komcad, termasuk jaminan bahwa keikutsertaan tidak menghapus status kepegawaian sipil; (b) merevisi Pasal 31 UU PSDN dengan menambahkan pengecualian bahwa ASN yang menjadi anggota Komcad, selama tidak dalam masa mobilisasi perang, tetap tunduk pada hukum sipil dan peradilan umum untuk tindak pidana umum, sementara pelanggaran disiplin militer dapat diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah; (c) menambahkan definisi limitatif frasa "tugas negara lainnya" dalam Pasal 1 angka 2 UU ASN, yang secara tegas mengecualikan tugas-tugas yang bersifat militer tempur dan hanya mencakup penugasan sipil seperti pada organisasi internasional atau lembaga non-struktural.

Kedua, pemerintah perlu melakukan penataan ulang (*reformulation*) terhadap kebijakan pelibatan ASN dalam Komcad agar selaras dengan prinsip

reformasi birokrasi dan supremasi sipil, tanpa keluar dari kerangka sistem pertahanan semesta yang diamanatkan Pasal 30 UUD 1945. Dalam sistem pertahanan semesta, rakyat termasuk ASN memiliki peran sebagai kekuatan pendukung, namun peran tersebut tidak harus diwujudkan melalui pelatihan militer tempur. Penataan ulang dapat diarahkan pada model kontribusi non-militeristik yang berbasis kompetensi sipil, misalnya: (a) ASN berkontribusi melalui penguatan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, dan manajemen krisis sipil dalam pelayanan publik; (b) ASN dengan latar belakang medis, logistik, teknologi informasi, dan komunikasi dapat didayagunakan sebagai tenaga pendukung pertahanan sesuai profesi asalnya, tanpa harus mengenakan seragam militer atau tunduk pada rantai komando TNI; (c) pelatihan bela negara bagi ASN difokuskan pada peningkatan integritas, etika pelayanan, dan kapasitas kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan yang tangguh. Dengan pendekatan ini, ASN tetap dapat memenuhi kewajiban bela negara secara substantif, namun karakter sipil, profesionalitas, dan netralitasnya tidak terkikis oleh budaya militer yang hierarkis dan tertutup.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Ardila, B., Sumarno, A. P., & Dohamid, A. G. (2024). Peran Komponen Cadangan dalam Pencegahan Terorisme sebagai Ancaman Perang Asimetris. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 430–437. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6214>
- Athiyyah, Z. (2025). *Polemik Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara dalam Sumber Daya Nasional* [Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83842>
- Biro Infohan Setjen Kemhan. (2026, April 13). Kemhan Berangkatkan Ribuan ASN Calon Komcad Kementerian/Lembaga Gelombang I Tahun 2026. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2026/04/13/kemhan-berangkatkan-ribuan-asn-calon-komcad-kementerian-lembaga-gelombang-i-tahun-2026.html>
- Fathullah, S. K. R., Adnyani, N. K. S., & Hadi, I. G. A. A. (2026). Dampak Revisi Undang-Undang TNI Terhadap Masyarakat: Krisis Supremasi Sipil dan Peran Militer dalam Dinamika Politik. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 7(1), 1–10.
- Gartika, A. C. (2022). Strategi Kementerian Pertahanan dalam Pengelolaan Komponen Cadangan untuk Menghadapi Perang Semesta. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(10), 3769–3779.
- Gunawan, A. B. (2024). *Rekalibrasi Arah Transformasi Pertahanan Indonesia*. Universitas Bakrie.

- Hidayat, F. (2022). Urgensi Kebijakan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara dalam Komponen Cadangan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 29–38. <https://doi.org/10.33701/jkp.v5i1.2217>
- Kusuma, A. C., & Ibrahim, A. L. (2022). Problematika Pembentukan Komponen Cadangan: Dilema Partisipasi Bela Negara di Tengah Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 15(2), 73–89. <http://dx.doi.org/10.12962%2Fj24433527.v0i0.14719>
- Kusuma, E., Prakoso, L. Y., & Dadang, D. (2021). Strategi Pertahanan Semesta Menjaga Identitas Nasional Mendukung Indonesia Poros Maritim Dunia. *Strategi Perang Semesta*, 7(2), 123–143. https://www.researchgate.net/publication/358421735_Strategi_Pertahanan_Semesta_Menjaga_Identitas_Nasional_Mendukung_Indonesia_Poros_Maritim_Dunia_Kusuma_Prakorso_dadang_123
- Lim, J. (2017). Militarizing civilians in Singapore: Preparing for 'Crisis' within a calibrated nationalism. *Asian Journal of Social Science*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi ke-1). Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nurwahyu, P., Felani, H., Soebagijo, N. H., Al-Mubaroq, H. Z., & Marnani, C. S. (2022). Tingkat Partisipasi Aparatur Sipil Negara (Asn) sebagai Komponen Cadangan dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 63–71. <https://doi.org/10.33701/jipisk.v7i1.2574>
- Pananggungan, B. D., & Purwanto, S. (2025). Pemanfaatan Pilot Drone Sipil sebagai Bagian Komponen Cadangan Pertahanan Negara. *Centurion MSPD Journal*, 1(1), 346–354. <https://jurnal.patriotbangsapublisher.com>
- Prasetyo, E. (2016). 'Menunggu Godot' Peradilan HAM dan Tanggung Jawab TNI. *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 25(44), 111–126. <https://doi.org/10.20885/unisia.v0i44.5882>
- Puslatpur, P., Palilingan, T. N., & Wewengkang, F. S. (2023). Kedudukan dan Fungsi Komponen Cadangan dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara ditinjau dari UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. *Lex Privatum*, 11(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49131>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 211. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 9. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 141. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rich, B. M., & Burch, P. H. (1956). The Changing Role Of The National Guard. *American Political Science Review*, 50(3), 702–706. <https://doi.org/10.2307/1951553>
- Runturambi, A. J. S. (2022). Sumber Daya Nasional Komponen Cadangan dalam Memperkuat Ketahanan Negara. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 1–13. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9960>
- Rusfiana, Y. (2021). Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) dan Dinamika Potensi Ancaman. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 483–492. <https://doi.org/10.25157/moderat.v7i3.2482>
- Sahabuddin, Z. A., & Ramdani, E. A. (2020). Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN untuk Pertahanan Negara. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6(1), 13–24. <https://doi.org/10.30996/jpap.v6i1.3215>
- Salsabila, M. (2023). Hak Memilih TNI dan Polri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(4), 1–12. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.657>
- Saputra, D. A. (2020). Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. *Lex Renaissance*, 5(4), 946–960. <http://hdl.handle.net/123456789/32354>
- Sari, N. N., & Rofii, M. S. (2022). Sistem Pengawasan terhadap Anggota Komponen Cadangan (Komcad) Guna Menghindari Timbulnya Dampak Negatif bagi Pertahanan Negara. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 5428–5440. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7529>
- Subagyo, A. (2023). *Tentara Cadangan: Pembentukan, Problematika, dan Prospek-Rajawali Pers*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudiro, P. A. S. (2026). Urgensi Eksistensi Analisis Pertahanan Negara dalam Komunikasi Politik Pertahanan. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi (SENAKOM)*, 3(1), 192–209. <https://senakom.budiluhur.ac.id/sk/article/view/271>
- Susdarwono, E. T. (2020). Analisis terhadap Wajib Militer dan Relevansinya dengan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan. *Khatulistiwa Law Review*, 1(2), 130–147. <https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.86>

- Susenohaji, S., Roziqin, A., Dhania, F. R., Budiartoyo, M. T., Purbalingga, F. T., & Sari, A. E. (2025). Model Integrasi Pengembangan Kompetensi ASN dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Cakrawala*, 19(2), 161-177. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i2.834>
- Suwartono, R. D. B. (2025). Problema Dualisme Personalitas Hukum Pada Anggota Komponen Cadangan Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(2), 417-450. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art7>
- Toruan, G. T. L. (2019). Tinjauan Yuridis Kebijakan Bela Negara Kemhan dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Esensi Hukum*, 1(1), 70-80. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.16>
- Turner, V. (1969). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Aldine Publishing.
- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. Free Press.

Biografi Singkat Penulis



M. Mustofah Bisri merupakan mahasiswa Program Studi Hukum International Program (IUP), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan fokus kajian pada Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, dan hukum internasional. Penulis aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah di bidang reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, ketatanegaraan, serta isu-isu hukum kontemporer. Selama masa studi, penulis memperoleh berbagai prestasi akademik dan pendanaan riset, antara lain Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-RSH) dan Dean Research Grant Fakultas Hukum UII. Selain aktif di bidang akademik, penulis juga terlibat dalam organisasi, forum kajian hukum, kegiatan internasional, serta kompetisi ilmiah nasional dan internasional. Saat ini penulis mengikuti Credit Transfer Program di Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai bagian dari pengembangan kapasitas akademik dan jejaring internasional.